
ANALISIS KOMPARASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN INDONESIA DAN THAILAND

Esterlina Nauli Gultom¹; Chesta Dafina²; Taufiqotut Tasiah³;
Bima Dwi Eryanto⁴; Helmi Tsani⁵; R. Slamet Santoso⁶

Universitas Diponegoro

1esterlinanauligultom@students.undip.ac.id; 2chestadafina@students.undip.ac.id;

3taufiqotuttasiah@gmail.com; 4bimadwieryanto@gmail.com; 5helmitsani22@students.undip.ac.id;

6rssantoso@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Sistem administrasi perpajakan merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan negara, yang berfungsi untuk mengumpulkan pendapatan guna mendanai berbagai program dan layanan publik. Dalam konteks ini, Indonesia dan Thailand memiliki sistem administrasi perpajakan yang berbeda, meskipun terdapat beberapa persamaan yang dapat diidentifikasi. Indonesia dan Thailand memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dalam perkembangan sistem pemerintahan dan administrasi perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis komparasi sistem administrasi perpajakan Indonesia dan Thailand untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan dalam penerapan sistem perpajakan di kedua negara. Penelitian ini menemukan bahwa Thailand memiliki sistem perpajakan yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan dengan Indonesia, terutama dalam hal digitalisasi dan kemudahan pelaporan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sendiri sistem perpajakannya masih belum efisien dan masih lemah. Sedangkan, Thailand memiliki sistem perpajakan yang lebih efisien dan ramah investasi, meskipun tarif pajak yang lebih rendah berarti pendapatan pemerintah dari pajak lebih kecil.

Kata Kunci : Komparasi, Sistem administrasi Perpajakan, Digitalisasi, Efisien

COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIAN AND THAILAND TAX ADMINISTRATION SYSTEMS

ABSTRACT

The tax administration system is an important element in state financial management, which functions to collect revenue to fund various public programs and services. In this context, Indonesia and Thailand have different tax administration systems, although there are some similarities that can be identified. Indonesia and Thailand have different historical backgrounds in the development of government systems and tax administration. The purpose of this study is to analyze the comparative tax administration systems of Indonesia and Thailand to evaluate the differences and similarities in the implementation of the tax systems in both countries. This study found that Thailand has a simpler and more efficient tax system compared to Indonesia, especially in terms of digitalization and ease of tax reporting. The method used in the study is a qualitative method using a literature study approach. The results of the study show that Indonesia's own tax system is still inefficient and weak. Meanwhile, Thailand has a more efficient and investment-friendly tax system, although lower tax rates mean that government revenues from taxes are smaller.

Keywords: Comparison, Tax Administration System, Digitalization, Efficient

PENDAHULUAN

Sistem administrasi perpajakan merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan negara, yang berfungsi untuk mengumpulkan pendapatan guna mendanai berbagai program dan layanan publik. Dalam konteks ini, Indonesia dan Thailand memiliki sistem administrasi perpajakan yang berbeda, meskipun terdapat beberapa persamaan yang dapat diidentifikasi. Indonesia dan Thailand memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dalam perkembangan sistem pemerintahan dan administrasi perpajakan. Indonesia, yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, mengadopsi sistem pemerintahan daerah dari Belanda, termasuk dalam hal administrasi perpajakan.

Proses desentralisasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1903 dengan dikeluarkannya undang-undang Desentralisasi "*Decentralizatie Wet*" oleh Pemerintah Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian daerah dan pengelolaan pajak. Sebaliknya, Thailand tidak pernah dijajah dan banyak terpengaruh oleh sistem pemerintahan daerah dari Eropa dan Amerika Serikat. Thailand telah melaksanakan sistem pemerintahan daerah selama 70 tahun dengan mengambil contoh-contoh dari negara-negara Eropa. Konstitusi baru Thailand pada tahun 1998 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah,

termasuk dalam pengumpulan pajak dan retribusi.

Di Indonesia, sumber pendapatan daerah termasuk hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Struktur pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi penuh kepada daerah dalam mengelola urusan kecuali beberapa urusan yang masih membutuhkan penanganan pemerintah pusat.

Thailand memiliki sumber pendapatan yang mirip dengan Indonesia, seperti pajak lokal, retribusi, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat. Struktur pemerintahan daerah di Thailand terdiri dari DPR, Senat, Kabinet, Gubernur Provinsi, Kepala Distrik, dan Pemerintah Daerah Kota. Undang-undang di Thailand juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, terutama setelah konstitusi baru pada tahun 1998.

Indonesia dan Thailand memiliki perjanjian untuk menghindari pajak berganda dan mencegah penggelapan pajak terkait pajak penghasilan dan pajak modal. Perjanjian ini mencakup berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Pendapatan Pribadi, Pajak Perseroan, Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti, serta Pajak Kekayaan di Indonesia, dan Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dari Minyak Bumi, dan Pajak Pembangunan Lokal di Thailand. Perjanjian tersebut juga mencakup pengenaan pajak terhadap

pendapatan yang berasal dari properti bergerak dan tidak bergerak, perusahaan pelayaran dan angkutan udara, perusahaan yang terkait, serta pembayaran dividen, bunga, dan royalti.

Sistem perpajakan memegang peranan krusial dalam perekonomian suatu negara. Pajak bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, tetapi juga merupakan instrumen vital yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan infrastruktur. Penerimaan pajak memiliki fungsi budgeter, yaitu sebagai pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembiayaan rutin dan investasi pemerintah.

Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat regulasi yang membantu pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, serta mendorong investasi. Dengan demikian, pajak berperan dalam menstabilkan kondisi ekonomi dan mengatur peredaran uang di masyarakat. Pajak juga berfungsi sebagai sarana redistribusi pendapatan, yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembiayaan program sosial dan pembukaan lapangan kerja baru. Dalam konteks ini, pajak bukanlah beban, melainkan investasi dalam pembangunan sosial dan stabilitas ekonomi.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, sistem perpajakan harus adaptif terhadap

perubahan internasional dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Reformasi perpajakan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan memastikan bahwa sistem perpajakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sistem perpajakan yang efektif dan efisien adalah kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Meskipun Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan dalam sejarah dan pengaruh sistem pemerintahan, keduanya memiliki struktur dan sumber pendapatan daerah yang serupa. Perjanjian internasional antara kedua negara juga menunjukkan upaya untuk mengharmonisasikan sistem perpajakan guna menghindari pajak berganda dan mencegah penggelapan pajak. Pemahaman tentang perbedaan persamaan ini penting untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan efisiensi dalam administrasi perpajakan.

METODE

Dalam penelitian penulis kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian penulis menggunakan pendekatan yang mendalam dan deskriptif untuk memahami fenomena sosial. Dengan menekankan pada makna

dan proses, metode ini memberikan wawasan yang lebih kaya tentang perspektif subjek. Meskipun memiliki tantangan dalam hal subjektivitas dan generalisasi, metode penelitian yang kami gunakan tetap menjadi alat yang penting dalam mengeksplorasi dan memahami dinamika sosial yang kompleks. Dalam proses penelitian, penulis memulaidengan menetapkan tujuan penelitian yang jelas dan memilih metode yang sesuai dengan fenomena yang ingin dipelajari.

Setelah itu, penulis merancang penelitian dengan detail dan memilih partisipan yang relevan. Pengumpulandata dilakukan secara terus menerus hingga data jenuh, dan penulis berperan sebagai pengumpul data utama. Analisis data dalam penelitian kali ini bersifat induktif, dimulai dengan pengumpulan data, reduksi dan klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data adalah kunci untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dari data penelitian kali ini. Penulis kemudian menafsirkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan konteks sosial dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Sistem Perpajakan Indonesia dan Thailand

Pemungutan uang kepada rakyat telah diatur oleh peraturan perundang-undangan jika tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai perampokan, dasar hukum bahwa pajak dipungut

berdasarkan peraturan perundang-undangan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang". IMF menerbitkan *Government Finance Statistic Manual* (GFSM) 2001 yang mengalami perubahan dari GFSM tahun 1986, saat ini proses sosialisasi manula 2014 sedang di lakukan GSMF dijadikan pedoman bagi negara anggota IFM sebanyak 188 negara. Pemerintahan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal dan pengelolaan analisis perbandingan antar negara.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintahan yang menjadi pedoman terkini bagi pemerintahan pusat dan pemerintahan Daerah melakukan pelaporan GFS. OECD merupakan organisasi internasional yang memiliki misi di bidang ekonomi dan sosial. Negara - negara yang bergabung di OECD pada awalnya hanya negara Eropa yang saat itu masih bernama *Organisation for European Economic Cooperation* (OEEC) tetapi setelah berubah menjadi OECD, keanggotaan berkembang menjadi 30 negara dari negara Eropa dan non Eropa. OECD bekerjasama dengan pemerintah khususnya terkait tata kelola ekonomi,

perubahan sosial dan lingkungan. Misalnya untuk perpajakan, OECD menerbitkan *Revenue Statistics*: OECD Publishing.

Pajak menurut GFSM 2001 adalah jumlah penerimaan bersifat wajib tanpa ada timbal balik, yang diterima unit pemerintah dari unit institusi. Pajak dapat berbentuk kas atau barang/jasa. Pendapatan pajak hanya terdapat pada unit pemerintah. Ada 6 pengelompokan, setelah adanya penjelasan sistem administrasi perpajakan di atas berbicara mengenai perpajakan di Indonesia tentunya memiliki cakupan yang cukup luas salah satunya yakni Pajak atas Barang dan Jasa *taxes on goods and services* pajak yang meliputi akibat produksi, penjualan, transfer, sewa beli, penyampaian barang dan jasa, hingga sebagai pengguna sendiri atau pembentukan modal sendiri.

Pajak atas barang dan jasa dikelompokkan menjadi 6 jenis yang meliputi pajak umum atas barang dan jasa, cukai, laba fiskal monopoli, pajak atas barang tertentu, pajak atas penggunaan barang dan izin penggunaan barang atau melakukan aktivitas, dan pajak lainnya atas barang dan jasa. Pajak yang dibebankan atas perdagangan dan transaksi internasional tetapi meliputi pajak yang dibebankan atas impor atau pada perbatasan jika kewajiban pajak tidak dihasilkan hanya dari kenyataan bahwa barang telah melewati perbatasan dan hal ini dapat juga diterapkan atas barang dan transaksi dalam negeri.

Selama kurung waktu terakhir ini, ada beberapa kekhawatiran akan struktur perpajakan tradisional yang tidak mampu mengejar pertumbuhan ekonomi digital dengan pesat. Kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak melemah dikarenakan transaksi lintas batas akibat digitalisasi, hal ini sektor produk digital terus berkembang meski akibat pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab melemahnya ekonomi global. Sehingga pemerintah melakukan penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dianggap efektif terhadap perdagangan digital yang kian mengalami titik darurat, namun hal tersebut tidak melulu berhasil tentunya adanya tantangan tersendiri yang cukup utama mengenai pemungutan PPN yang kurangnya atas penjualan layanan online dan produk digital oleh penjual asing (OECD/WBG/WDB, 2022).

Indonesia dan Thailand telah merespon akan adanya pertumbuhan ekonomi digital pada aspek perpajakan dengan memberlakukan pungutan PPN atas produk atau layanan digital dari luar negeri. Di tengah perjalanan transformasi dan digitalisasi, terus mencoba untuk menjaga pendapatan perpajakan PPN yang dianggap penting dan diprioritaskan pihak pemerintahan di kawasan Asia Pasifik antara lain Indonesia dan Thailand. PPN lah yang menjadi salah satu bagi negara Indonesia dan Thailand mengenai pendapatan negara, namun untuk Thailand sendiri memberikan opsi kebijakan dalam merespon tren digitalisasi dengan alasan karena kebijakan yang diterapkan oleh negara

Thailand lebih memberikan peluang dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor digital dengan mewujudkan iklim usaha yang adil bagi pelakunya dalam negeri itu sendiri.

PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan di tempat dimana konsumsi barang dan jasa dilakukan (atas destinasi). dengan kata lain, negara menjadi tempat konsumsi yang akan dikenakan dengan PPN kepada konsumen atas konsumsi barang dan jasa termasuk produk/layanan digital. Untuk ketentuan PPN di Indonesia sendiri menggunakan istilah barang digital/jasa digital sedangkan Thailand menggunakan istilah layanan elektronik. Meski kedua negara tersebut menggunakan istilah yang berbeda, namun secara umum substansinya objek pemajakan PPN digital pada kedua negara hampir sama yakni meliputi produk berbentuk informasi elektronik atau digital seperti aplikasi seluler serta berbagai layanan digital perangkat lunak, konten digital, layanan *streaming*, dan dsb yang mana tidak memungkinkan dilaksanakan tanpa adanya teknologi informasi.

Bagi pelaku bisnis domestik impor produk/layanan yang dikonsumsi di Indonesia maupun di Thailand belum dipungut perusahaan atau platform luar negeri karena belum terdapat ka dasar hukum yang mewajibkan pemungutan PPN. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan berusaha bagi pelaku bisnis domestik yang telah bersatu sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP/VAT) Registrant yang wajib memungut PPN

atas barang atau jasa kena pajak yang diserahkan langsung, kedua negara Indonesia dan Thailand kemudian mengenakan PPN atas produk dan layanan yang diserahkan pelaku usahabuat negeri dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha antar pelaku usaha dalam dan luar negeri baik konvensional maupun digital.

Pemungutan PPN di Indonesia diterapkan sejak 1 Juni 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang telah diganti dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.30.2022. Untuk Thailand mengenai PPN sejenis berdasarkan *The Revenue Code Amendment Act* (No. 53) B.E 2564(2021) sejak 1 September 2021. Dengan itu melalui ketentuan yang telah dibuat kedua negara Indonesia dan Thailand dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pajak dunia digital yang sangat berpotensi menjadi sumber baru peningkatan penerimaan negara. Ekonomi di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 19% hingga \$130 miliar di tahun 20225, dengan peringkat tertinggi di ASEAN. Thailand sendiri menyusul dengan peringkat kedua dengan perkiraan nilai ekonominya sebesar \$53 miliar dengan tumbuh sebesar 15% di tahun 2025.

B. Perbandingan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Thailand

Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, yang mempengaruhi sistem pemerintahan dan perpajakan. Desentralisasi dimulai pada tahun 1903 dengan undang-undang *Decentralisatie*

Wet, dan setelah kemerdekaan 1945, otonomi daerah diperluas untuk mengelola perpajakan. Di sisi lain, Thailand tidak pernah dijajah, tetapi mengadopsi banyak sistem dari negara-negara Eropa dan AS. Sejak 1998, konstitusi baru memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak.

Aspek	Indonesia	Thailand
Sejarah Perpajakan	Dijajah Belanda, desentralisasi sejak 1903	Tidak pernah dijajah, adopsi sistem Eropa dan AS
Struktur Pemerintahan	Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa	DPR, Senat, Kabinet, Gubernur, pemerintah daerah kota
Sumber Pendapatan Daerah	Pajak daerah, retribusi, pendapatan asli daerah	Pajak lokal, retribusi, bantuan pemerintah pusat
Perjanjian Pajak Internasional	Menghindari pajak berganda dan penggelapan pajak	Menghindari pajak berganda dan penggelapan pajak
Pajak Digital	PPN digital sejak 2020	PPN digital sejak 2021

Rasio Pajak terhadap PDB	10,9% (2021)	16,4% (2021)
--------------------------	--------------	--------------

Di Indonesia, sumber pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya. Pemerintah daerah terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Thailand memiliki struktur yang serupa, tetapi lebih terpusat, terdiri dari DPR, Senat, Kabinet, dan pemerintah daerah kota. Sumber pendapatan daerah juga berasal dari pajak lokal, retribusi, dan bantuan dari pemerintah pusat. Indonesia dan Thailand memiliki perjanjian untuk menghindari pajak berganda serta mencegah penggelapan pajak. Perjanjian ini mencakup pajak penghasilan, pajak modal, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan pajak properti.

Indonesia dan Thailand menghadapi tantangan perpajakan digital akibat perkembangan ekonomi digital. Kedua negara telah memberlakukan PPN atas produk dan layanan digital dari luar negeri. Indonesia mulai menerapkan kebijakan ini sejak tahun 2020, sedangkan Thailand mulai tahun 2021. Thailand memiliki rasio pajak terhadap PDB (tax-to-GDP ratio) yang lebih tinggi, yaitu 16,4% dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 10,9% pada tahun 2021. Kebijakan perpajakan digital di Thailand dianggap lebih efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

C. Analisis Dampak Ekonomi

Indonesia menggunakan sistem pajak progresif dengan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tarif PPH untuk individu berkisar antara 5%-35%, sementara PPN memiliki tarif 11%. Indonesia juga menerapkan pajak korporasi dengan tarif 22% dan akan dikurangi menjadi 20%. Sedangkan Thailand memiliki sistem pajak yang juga progresif, dengan tarif PPH individu berkisar antara 5%-35%, sementara tarif pajak korporasi adalah 20%. Thailand memiliki PPN dengan tarif 7%, yang lebih rendah dibanding Indonesia. Thailand juga mengenakan pajak capital gains dan dividen yang berbeda untuk individu dan korporasi.

Dampak ekonomi dari Pajak yang relatif lebih tinggi pada PPN dan korporasi dapat membebani sektor bisnis, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Kebijakan fiskal Indonesia juga dirancang untuk menarik investasi dengan memberikan insentif pajak, seperti tax holiday bagi industri tertentu. Namun, pelaksanaan reformasi pajak terkadang menghadapi tantangan dari sisi kepatuhan dan administrasi. Thailand menarik lebih banyak investasi asing dengan pajak korporasi yang lebih rendah. Selain itu, Thailand cenderung lebih agresif dalam menawarkan insentif investasi. Hal ini membantu Thailand untuk menjadi hub manufaktur di ASEAN, terutama dalam industri elektronik dan otomotif.

Meskipun sistem pajaknya progresif, kesenjangan pendapatan di Indonesia tetap menjadi masalah besar. Kebijakan redistribusi melalui pajak belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan. Sama halnya dengan Indonesia, Thailand menghadapi tantangan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Namun, dengan tarif pajak yang lebih kompetitif, Thailand mampu menarik lebih banyak pendapatan dari sektor bisnis untuk mendukung program sosial.

Sehingga dampak ekonomi yang dirasakan di Indonesia yaitu Rasio pajak terhadap PDB (Tax Ratio) di Indonesia relatif rendah (sekitar 10-11%), yang menunjukkan bahwa masih banyak potensi pendapatan yang belum tergali. Hal ini dikarenakan oleh tingginya tingkat penghindaran pajak dan lemahnya penegakan hukum pajak. Thailand memiliki tax ratio yang sedikit lebih tinggi (sekitar 15-16%), yang mencerminkan efisiensi yang lebih baik dalam pengumpulan pajak. Thailand juga telah berinvestasi lebih banyak dalam sistem pengawasan dan kepatuhan pajak.

Maka dapat dilihat bahwasanya Thailand memiliki sistem perpajakan yang lebih efisien dan ramah investasi, meskipun tarif pajak yang lebih rendah berarti pendapatan pemerintah dari pajak lebih kecil. Namun Indonesia, meskipun memiliki tarif pajak yang lebih tinggi, tetapi menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pengumpulan pajak. Kedua negara ini memiliki fokus pada meningkatkan iklim

investasi, namun dengan pendekatan kebijakan yang berbeda.

SIMPULAN

Meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan mekanisme administrasinya. Indonesia memiliki sistem perpajakan yang lebih kompleks dengan beberapa lapisan regulasi dan birokrasi. Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Meskipun pemerintah terus melakukan reformasi melalui penerapan teknologi dan digitalisasi tantangan utama masih terletak pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah dan lemahnya penegakan hukum.

Thailand, di sisi lain, telah berhasil menyederhanakan sistem administrasi pajaknya, terutama dengan penekanan pada kemudahan pelaporan pajak bagi wajib pajak kecil dan menengah. Sistem elektronik di Thailand lebih efisien dan ramah pengguna, sehingga meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Thailand juga menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam kebijakan perpajakannya, terutama dengan insentif pajak bagi sektor-sektor tertentu yang strategis bagi perekonomian negara.

Thailand lebih unggul dalam aspek efisiensi dan kesederhanaan administrasi, sedangkan, Indonesia masih memerlukan peningkatan pada segi kepatuhan dan

penegakan hukum untuk mencapai efektivitas yang setara. Langkah-langkah digitalisasi dan reformasi regulasi di Indonesia perlu diperkuat dan diakselerasi untuk mencapai sistem perpajakan yang lebih transparan dan mudah diakses.

Terdapat beberapa rekomendasi dari perbandingan sistem administrasi perpajakan Indonesia dan Thailand, antara lain:

1. Penyederhanaan Sistem Pajak

Indonesia perlu menyederhanakan proses administrasi pajak untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Penyederhanaan regulasi serta pengurangan birokrasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan mendorong partisipasi wajib pajak secara lebih luas.

2. Peningkatan Inovasi Teknologi

Mengikuti jejak Thailand dalam memperluas penggunaan teknologi, Indonesia harus memperkuat dan mempercepat digitalisasi layanan perpajakan. Ini mencakup peningkatan kualitas sistem e-filing dan e-billing, serta menyediakan platform yang lebih ramah pengguna untuk wajib pajak individu dan bisnis. Sistem yang lebih user-friendly akan mengurangi beban administratif dan meningkatkan partisipasi.

3. Edukasi dan Sosialisasi Pajak

Tingkatkan program sosialisasi dan edukasi terkait

pentingnya membayar pajak serta cara-cara pelaporan yang benar. Di Thailand, pemahaman wajib pajak terhadap proses pajak lebih tinggi karena sosialisasi yang efektif. Indonesia dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk kampanye online dan lokakarya.

4. Penguatan Penegakan Hukum
Indonesia harus meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pajak. Penegakan yang konsisten dan disertai dengan sanksi yang jelas dapat meningkatkan disiplin wajib pajak. Sistem pemantauan dan audit yang lebih efektif akan memastikan bahwa pelanggaran dapat diminimalkan.
5. Peningkatan Insentif Pajak
Thailand memberikan insentif yang jelas dan menarik bagi sektor-sektor tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pajak. Indonesia dapat mengembangkan kebijakan insentif yang lebih proaktif untuk industri strategis, usaha kecil, dan inovasi teknologi, guna mendorong investasi dan kepatuhan.

REFERENSI

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arie, P. F. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Di Negara Asean-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik dan Praktik, Rajagrafindo Persada, Jakarta*.
- Asmo, A., & Wira, A. (2023). *Peta Pertumbuhan Ekonomi Pada Negara ASEAN-6 (2012-2020) Perspektif Ekonomi Syariah*. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(2), 123-140.
- Dewi, R., & Anggraeni, S. (2021). "Tax Reform and Economic Growth: A Comparative Analysis of ASEAN Countries." *Jurnal Kebijakan Ekonomi*.
- Ichwan, M. 2002. *Administrasi Keuangan Negara Suatu Pengantar Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RI) APBN*. Yogyakarta: Liberty
- Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*. Google Books. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Zzc1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=struktur+perpajakan+di+thailand>
- Lim, Setiadi Alim. *View of Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia: Suatu Studi Perbandingan Di negara-negara ASEAN-9*. *Jurnal Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya*.

- <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/BIP/article/view/24/21>
- Menyoal Ketentuan Pemungut PPN digital Indonesia Dan Thailand: Sudahkah Sesuai goal Awal? – Megashift Fisipol UGM. (2024, May 12). Megashift FisipolUGM. <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2023/11/20/menyoal-ketentuan-pemungut-ppn-digital-indonesia-dan-thailand-sudahkah-sesuai-goal-awal/>
- Noppakun, J., & Phusadee, S. (2023). "Tax Policy and Investment Climate in Thailand: Challenges and Opportunities." *Journal of Southeast Asian Economies*.
- Tran, V., & Yuthavong, S. (2022). "Comparative Taxation in Southeast Asia: Impact on Investment and Growth." *Asian Economic Policy Review*.
- Syifa, S. R. (2024). *Menuju Integrasi Ekonomi ASEAN: Implementasi Local Currency Settlement antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 808-816.